TERKENDALI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Nomor : 2393 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025

tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikantor Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkabitung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 24 September 2025
KETUA

EKO SUPRIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 2303 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025
TANGGAL : 24 September 2025

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. (Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung)
2	Penanggung Jawab	Novita Witri, S.H., M.Kn. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkabitung)
3	Pengarah	1. Bayu Fitrias Luhung Bhaskara, S.T., M.H. (Sekretaris Pengadilan Negeri Rangkasbitung) 2. Tatang Mahmud, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung)
4	Koordinator	Machmud Khusaeri, S.H.
5	Sekretaris	Tatang Juniadi
6	Anggota	1) Suparno, S.H. 2) Guntoro, S.H., M.H. 3) Agus Mulyadi, S.Sos. 4) Arinie Gati Supriyatin, S.E. 5) Ari Wahyudianto, S.H.
7	Sekretariat	Muhamad Agis Riswan, S.Kom.

KETUA,

EKO SUPRIYANTO